



**PENETAPAN**

Nomor 349/Pdt.G/2019/PA. Sj.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 23 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samboja, 18 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Km 30, Rt 08, Kelurahan Karya Merdeka/ Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 355/14/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta, KM 30, Rt 08, Kelurahan Karya Merdeka/ Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 (delapan) bulan dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Soekarno Hatta, KM 29, Rt 20, Kelurahan Karya Merdeka/ Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta, KM 30, Rt 08, Kelurahan Karya Merdeka/ Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 21 September 2014, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan April 2016 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan orang tua Termohon di sebabkan orang tua Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, Pemohon berusaha memberi pemahaman kepada orang tua Termohon bahwa selama Pemohon bekerja di tempat peternakan milik keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah di beri upah kerja

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon kesulitan menafkahi Termohon, apabila Pemohon mempertanyakan upah kerja Pemohon kepada pemilik peternakan, pemilik peternakan hanya memberikan alasan yang dinilai tidak masuk akal oleh Pemohon, namun orang tua Termohon tetap saja marah kepada Pemohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak tentram;

b. Bahwa pada akhir bulan April 2016, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai, akan tetapi Termohon tidak mau ikut karena di larang oleh orang tua Termohon, Pemohon pun meminta izin kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk sementara waktu kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai;

c. Bahwa pada bulan Juni 2016 Pemohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon yang juga tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, bahwa Termohon sudah menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon secara lisan menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 349/Pdt.G/2019/PA. Sj.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 349/Pdt.G/2019/PA. Sj.

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj



bertanggal 10 Oktober 2019 2019, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/PA. Sj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses          | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp 595.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00  |
| 5. | PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| 7. | Redaksi         | : Rp 10.000,00  |

Jumlah

Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan No. 349/Pdt.G/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)